

Kajian Implementasi Renaksi OGI 2020-2022
“Komitemen Integrasi DTKS untuk Akuntabilitas Program-program
Kesejahteraan Sosial”
Periode Juni 2021

**Problematika Integrasi Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) dan Upaya Percepatan sesuai Prinsip Open
Government Partnership**

Disusun oleh :
Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Medialink)

Problematika Integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Upaya Percepatan sesuai Prinsip Open Government Partnership

A. Pendahuluan

Reformasi tata kelola data kesejahteraan sosial di Indonesia telah berlangsung lama dan melalui siklus tahapan yang panjang. Awal reformasi database kesejahteraan sosial ditandai dengan lahirnya agenda sensus kemiskinan tahun 2005 oleh BPS. Agenda ini kemudian menghasilkan data dasar rumah tangga sangat miskin pertama sebanyak 500 ribu jiwa. Selanjutnya pada tahun 2008 dan 2011 kembali dilaksanakan pendataan program perlindungan sosial yang menemukan bahwa, sebanyak 40% populasi penduduk Indonesia di kategorikan sebagai masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Dalam perkembangannya, pemerintah menerbitkan UU No.13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Ketetapan UU ini menjadi dasar bagi BPS untuk menyerahkan tata kelola data base kesejahteraan sosial sebanyak 92,9 Juta jiwa kepada pusat data dan informasi kesejahteraan sosial (Pusdatin) Kementerian Sosial.

Undang-undang nomor 13 pasal 8 tentang penanganan fakir miskin menyebutkan bahwa pendataan fakir miskin meliputi: (1) menteri menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin; (2) dalam menetapkan kriteria, menteria berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait; (3) kriteria tersebut menjadi dasar bagi Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan; (4) menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik; (5) verifikasi dan validasi dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali; (6) verifikasi dan validasi dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin; (7) verifikasi dan validasi dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa; (8) Hasil verifikasi dan validasi dilaporkan kepada bupati/walikota; (9) Bupati/walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

Bersamaan dengan reformasi diatas, sebelum memasuki era integrasi data ke sistem pemerintah berbasis elektronik, tahun 2014 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menemukan adanya beberapa permasalahan dalam penanganan bantuan sosial. Dari total anggaran bansos Rp.18,6 triliun di 11 Kementerian/Lembaga ditemukan bahwa: *pertama*, dari 9 kementerian/lembaga sebanyak 45,2 persen tidak tepat sasaran; (b) di salah satu kementerian/Lembaga ditemukan ada sebanyak 0,3 persen data penerima bantuan sosial tumpang tindih; dan (c) dari 4

kementerian/lembaga yang direview ditemukan sebanyak 8,6 persen dikelola secara tidak transparan dan tidak akuntabel¹.

Selanjutnya untuk meningkatkan permutakhiran data base kesejahteraan sosial terbaru dan mengintegrasikannya kedalam sistem pemerintah berbasis elektronik maka pemerintah menerbitkan peraturan Menteri sosial nomor 28 tahun 2017 tentang pedoman umum verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Ketentuan ini kemudian melahirkan pembangunan sistem informasi kesejahteraan sosial-*next generation* (Siks-NG). Siks-NG merupakan suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen berupa pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan, guna memastikan bahwa data kemiskinan dimutakhirkan, diverifikasi dan divalidasi bersama oleh Kementerian Sosial dan pemerintah daerah hingga level kelurahan/desa, setidaknya 2 (dua) kali dalam setahun.

Praktiknya penggunaan sistem pemerintah berbasis elektronik tersebut masih terdapat kendala di lapangan. BPK menyebutkan dari 514 kabupaten/kota, baru 29 kabupaten/kota yang melakukan pemutakhiran DTKS (dilansir dari jawapos.com). Selain itu, Kementerian Sosial memiliki keterbatasan dalam melakukan koordinasi verifikasi dan validasi yang dilakukan pemerintah daerah. Secara kewenangan, pemerintah daerah berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Untuk mengetahui secara detail jumlah data dan tingkat kepatuhan daerah dalam pemutakhiran DTKS dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel.1 Daftar kabupaten/kota paling aktif dalam Pemutakhiran DTKS
Tahun 2017-2020

¹ sumber: kajian tata Kelola bantuan sosial kementerian/Lembaga oleh direktorat jenderal anggaran kementerian keuangan tahun 2015

No	Nama Provinsi	Nama Kabupaten	Jumlah Perbaikan	Jumlah Usulan	Jumlah Nonaktif	Jumlah Verval	Jumlah DTKS
1	Kepulauan Riau	Karimun	13.440	1.877	281	15.317	15.307
2	Jawa Timur	Kota Blitar	7.317	55	482	7.372	7.381
3	DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat	46.024	3.136	1.727	49.160	49.474
4	DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur	88.219	722	1.338	88.941	89.897
5	DKI Jakarta	Kota Jakarta Utara	81.588	2	2.428	81.590	84.148
6	DKI Jakarta	Kota Jakarta Selatan	73.744	3.096	1.671	76.840	79.261
7	DKI Jakarta	Kota Jakarta Barat	61.380	3.340	1.268	64.720	66.883
8	DKI Jakarta	Kepulauan Seribu	1.884	-	15	1.884	1.979
9	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	26.504	-	391	26.504	27.908
10	Kalimantan Timur	Berau	7.097	8	292	7.105	7.547

Sumber : Buku Reformasi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 2020

Setelah penggunaan sistem pemadanan data dan peningkatan kualitas data base DTKS terbaru, tahun 2020 BPKP kembali menemukan beberapa hal terkait database penerima bantuan kesejahteraan sosial meliputi; *pertama*, terdapat 3,87 juta data NIK penerima bansos yang tidak valid; *kedua*, terdapat 41,9 ribu duplikasi data keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nama dan NIK yang sama; *ketiga*, terdapat penerima bansos yang tidak layak/tidak miskin/tidak rentan sebanyak 3.060 KPM di Jabotabek; *keempat*, terdapat KPM telah pindah/meninggal tanpa ahli waris/tidak dikenal/tidak ditemukan sebanyak 6.921 KPM. Sementara itu, disaat bersamaan BPK juga menemukan adanya data NIK tidak valid sebanyak 10.992.479 ART, nomor KK tidak valid sebanyak 16.373.682 ART, nama kosong sebanyak 5.702 ART serta NIK ganda sebanyak 86.465 ART pada DTKS penetapan Januari 2020. Bantuan sosial tunai senilai Rp 500.000 untuk KPM sembako non PKH disalurkan kepada 14.475 KPM yang memiliki NIK ganda dan 239.154 KPM yang memiliki NIK tidak valid².

B. Mekanisme Tata Kelola dan Pemadanan DTKS

Pemerintah terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan database kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kualitas data. Harapannya hal ini dapat berdampak terhadap efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan data kesejahteraan sosial sehingga bantuan sosial tepat sasaran dan tepat guna. Seiring dengan

² sumber: <https://nasional.kontan.co.id/news/mensos-risma-ungkap-temuan-permasalahan-bansos-tahun-2020>

perubahan kebijakan yang memberi ruang lebih lebar kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola program kesejahteraan sosial, terutama menyangkut keabsahan data penerima manfaat, maka terjadi beberapa perubahan kebijakan baik pola verifikasi dan validasi data maupun rentang waktu pemutakhiran data sesuai dengan dinamika perubahan data penduduk.

1. Mekanisme Pengelolaan Data

Sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data di pemerintah daerah, sesuai dengan mekanisme dalam mandat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin maka Kementerian Sosial menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Peraturan ini menjelaskan bahwa mekanisme verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu dilaksanakan melalui 7 tahapan yaitu: (1) penyusunan daftar awal sasaran; (2) bimbingan teknis; (3) musyawarah Desa/Kelurahan>Nama Lain; (4) kunjungan ke rumah tangga; (6) pengolahan data; (7) pengawasan dan pemeriksaan; dan (8) pelaporan.

2. Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data


Kegiatan verifikasi dan validasi data diawali dengan penyusunan daftar awal sasaran berdasarkan Penetapan DTKS periode terakhir, usulan rumah tangga baru, dan pendaftaran aktif masyarakat di setiap daerah. Daftar tersebut disusun berdasarkan lokasi tempat tinggal yang rinci dimulai dari kecamatan, desa/kelurahan, RW/RT dan jalan. Selanjutnya jika kegiatan dilakukan menggunakan aplikasi SIKS-Droid maka daftar dikirim ke perangkat telepon pintar petugas yang telah ditetapkan dan terdaftar di SIKS-NG. Langkah berikutnya, petugas verifikasi dan validasi melakukan koordinasi dengan aparat desa dalam menyiapkan musyawarah desa/kelurahan.

Pelaksanaan forum musyawarah tingkat desa dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, ketua RW/RT, Bhabinkamtibmas dan lain sebagainya. forum musyawarah dilakukan bersamaan dengan forum konsultasi publik. Kegiatan dalam konsultasi publik meliputi: *pertama*, petugas verifikasi dan validasi memberi penjelasan kepada aparat desa/ketua RW/RT tentang maksud dan tujuan verifikasi dan validasi, *kedua*, menjelaskan tentang Data Prelist yang dibawa petugas verifikasi dan validasi. *Ketiga*, menguraikan tujuan forum musyawarah yaitu untuk membahas dan memastikan keberadaan dan status data keluarga dan penerima manfaat yang ada dalam daftar dan untuk menetapkan usulan baru keluarga penerima manfaat.

Selanjutnya Forum Musdes atau Muskel dibuka dengan mendiskusikan data awal dan data usulan baru untuk mencapai kesepakatan atas daftar rumah tangga DTKS akhir sebelum melakukan kunjungan ke lapangan. Hasil Musyawarah ini didokumentasikan dalam bentuk berita acara. Daftar rumah tangga hasil kesepakatan musdes/muskel ini dikirimkan ke Dinas Sosial kabupaten/kota untuk diperiksa dan

ditetapkan sebagai daftar sasaran akhir. Selanjutnya petugas verifikasi dan validasi melakukan kunjungan lapangan untuk wawancara langsung ke rumah tangga sasaran. Selanjutnya hasil kunjungan lapangan tersebut diolah, lebih detail lihat gambar 1.

Gambar 1. Tahapan Pengolahan Hasil Kunjungan Pengumpulan Data Lapangan



Sumber: Buku Reformasi Pengelolaan Data Terpadu kesejahteraan Sosial, diolah Medialink

C. Kendala dan Tantangan Integrasi Data kesejahteraan Sosial ke SIKS-NG di Daerah

Berdasarkan hasil diskusi bersama daerah OGP lokal dan pemerintah daerah lainnya yang menjadi pilot dampingan Medialink, ada beberapa hal yang menjadi kendala dan tantangan pemerintah daerah dalam melakukan percepatan integrasi data kesejahteraan sosial ke dalam sistem SIKS-NG. Medialink, menggali persoalan-persoalan yang dihadapi di Provinsi Riau, Kabupaten Brebes-Jawa Tengah, Kota Semarang-Jawa Tengah, Kabupaten Nusa Tenggara Barat-NTB, Provinsi NTB dan Kabupaten Banggai-Sulawesi Tengah. Beberapa kendala dan tantangan tersebut, yaitu:

1. Provinsi Riau

- Anggaran untuk verifikasi dan validasi data masih minim
- Perlu struktur korwil, korcam, dan yang bertugas untuk mengembangkan dan memperbaharui data Riau 2020. sebanyak 796 ribuan data atau 62,31% sudah diperbaiki dan 37 persen masih perlu diperbaiki. Padahal hampir semua bantuan menggunakan perbankan, ini terintegrasi dengan data NIK.
- Harus meningkatkan kualitas musyawarah desa dan kelurahan
- Mekanisme penetapan dari musyawarah desa dan musyawarah kelurahan
- Perlunya mengusulkan operator untuk mengelola data DTKS
- Meningkatkan peran pendamping untuk mendampingi NIK nya.

- Tingkat kelurahan belum ada mekanisme kontrol untuk pendataan desa dan kelurahan di masyarakat jd eksklusi error Pemutakhiran data belum ada anggaran, sehingga sulit untuk diperbaiki
- Belum ada pengembangan mekanisme komplain di kabupaten/kota, dan provinsi
- Isu satu data baru di tingkat provinsi, belum sampai kabupaten, urusannya masih di bappeda dan kominfo. Satu data mencakup semuanya seharusnya. Sejauh ini menggunakan lapor.go.id untuk mekanisme umpan balik

2. Kabupaten Brebes

- Persoalan pemutakhiran sudah ada, SIKS NG dipakai tp offline. Pada penguatan SDM di tingkat kelurahan dan desa.
- Kebutuhan perbaikan data, tidak semua stakeholder desa dan kelurahan punya kepentingan yang sama, masih diedukasi untuk data yang lebih clear. Kalau bisa ada penguatan data dari pusat
- 1,6 juta ART, 400 ribuan yg blm padan, perlu diperbaiki, per desa per kecamatan akan diperbaiki (PATEN), dan SIAK dukcapil.
- Forum data sedang dibentuk, semua elemen data, supaya tidak sektoral, tp bisa sama2 OPD, pendamping PKH juga SIKS NG.
- Perbaikan NIK, perekaman dan online, kerjasama dengan SIAK dan PATEN di tingkat kecamatan, masuk SIKS NG.
- Desil masih umum, sudah ada formnya
- sambang bansos, tercipta pada saat pandemic alat, untuk skema bansos dari berbagai kementerian, menghindari double bantuan, diperbaiki data, perlu di link ke SIKS NG
- Di tingkat kelurahan, ada inventarisir orang miskin, penerima bansos, adminnya sudah online.
- Prioritas pusat di padankan dengan data dukcapil menteri dalam negeri sehingga ada penolakan jika ada data yang perlu diperbarui
- Kriteria orang miskin harus diupdate, perlu verifikasi dengan beberapa stakeholder TKSK, pendamping PKH
- Aplikasi cek bansos, untuk usulan dan sanggahan.
- Sambang bansos dikominfotik, bisa diakses oleh masing-masing desa dengan menggunakan data NIK dan KK, data double akan terlihat, perbaikan oleh aparat desa dan kelurahan, data konek dengan capil kabupaten.
- Masalahnya di discapil yang belum online dengan dukcapil dengan pusat. Ada kabupaten kota yang sudah menggunakan real time online untuk capilnya, datanya di onlinekan, butuh operator entry di capil baru 2 x 24 jam.
- Prosesnya database padanannya 6 bulan. Kontrol onlinenya ada di capil di kabupaten.

- Sambat maring bupati, responnya masih sangat minim. Seharusnya dari tingkat kabupaten, bisa mengakses dengan mudah dan respon dengan cepat serta perlu ada aduan dari masyarakat untuk perbaikan data, pembenahan data kabupaten.
- Waktu pengaduan perlu di perbanyak sehingga pasti direspon atau SOP belum diketahui masyarakat.

3. Kota Semarang

- Pemutakhiran data situasinya sama dengan menggunakan sisdroid, perbaikan NIK 95%.
- Pemanfaatan NIK sidaksos terintegrasi dengan capil. Kita bisa mengakses NIK
- Inklusi dan eksklusi error, muskel adalah penentu untuk penetapan, akan diteruskan dengan home visit.
- Penerima manfaat, sudah dimasukkan sidaksos, sudah input NIK, sudah integrasi dengan capil
- Integrasi dengan SIKS-NG blm bisa karena dari sidaksos baru bisa diupload dan baru bisa mutakhir. SIKS NG masih perlu banyak perbaikan dan masih dalam perkembangan juga.
- Cukup banyak mekanisme komplain: Laporan hendi, IG, media sosial lainnya.
- Mekanisme agar tidak ada double atau eksklusi error? Seluruhnya masuk sidaksos, kelurahan akan input NIK di sidaksos data DTKS, terbaca di sistem jika double, hanya yang belum terinput yang bisa ditambahkan.
- Validasi data belum baik dan dinas sosial perlu menyusun sop verifikasi dan validasi data terpadu
- Belum ada sop penerima bansos (penetapan penerima bisa diperbaiki).
- Belum terintegrasi dengan Laporan Hendi, belum tahu apakah terintegrasi di aduan di dingsos bulanan.
- Laporan dingsos, 130 laporan sudah terintegrasi dengan kanal aduan, dan juga home visit. Ada SOP bansos sudah ada blm di upload. Untuk RT belum tervalidasi, diserahkan ke kelurahan. Di sistem yang input di kelurahan, integrasi dengan dukcapil.
- Aplikasi hanya SIKS NG belum terintegrasi sidaksos karena perlu menunggu perkembangan kementerian sosial.

4. Provinsi Jawa Timur

- Tahun lalu ada penetapan dari kemensos untuk perbaikan NIK yang belum padan
- Proses perekaman kabupaten/kota masing-masing dilakukan dispendukcapil dan seharusnya bisa langsung padan jika nomenklturnya jadi satu dingsos dan dispendukcapil

- Data DTKS yang seharusnya menjadi acuan sehingga harus valid sama dengan jatim, sapa bansos bisa diakses publik, ada perbaikan2 fitur, sudah bisa diakses.
- Perlu padanan NIK, MoU dispendukcapil masih perlu koordinasi dan persetujuan dengan mendagri.
- Inklusi dan eksklusi error, sudah diupdate melalui musyawarah kelurahan. Sapa bansos ini yang digunakan, data bayar ini dipadankan, satu data di provinsi.
- Pengelolaan data di jatim belum terpadu dan belum ada integrasi data. Monitoring radar bansos jatim. Ditampilkan website radar bansos jatim sudah tercover, sapa bansos jatim, kaitan dengan radar bansos jatim belum terintegrasi.
- Laporan yang masuk ke dingsos itu adalah tahun 2020 dan untuk yang lebih update ke diskominfo setiap instansi punya aplikasi dan tidak saling terintegrasi.
- Radarbansos dibawah kominformo, sapa bansos baru tahun ini, tujuannya untuk memadankan data kabupaten kota bukan untuk menampung aduan. Sop masih dalam proses. Data perbaikan jika telah terkoneksi dengan dukcapil atas persetujuan Mendagri akan dapat padankan data sampai kabupaten kota.

5. Kabupaten Sumbawa Barat

- Perubahan database kesejahteraan sosial perubahan hanya mencapai 42 persen karena keterbatasan anggaran. Fokus DTKS dilakukan ke 4 kecamatan dengan total data 1000 jiwa dan 470 jiwa masih perlu diperbaiki.
- NIK invalid, ada data yang bisa diperbaiki, ada yang tidak bisa diperbaiki jika tidak ada perekaman sehingga perlu dilakukan konsolidasi data. Sementara itu masih terdapat data yang sulit terkonsolidasi karena sumber daya masih kendala
- Waktu buka tutup padanan kemensos sangat singkat
- SIKS NG offline bisa dibuka di tingkat kecamatan dan desa, sisdroid tidak bisa digunakan. Kerumitannya tidak bisa mengubah data di tingkat desa walaupun bisa dibuka.
- Sosialisasi bansos bisa buka cek bansos, dingsos yang akan verifikasi, kriteria penilaian belum dirumuskan.
- DTKS menggunakan tim SLRT, puskesmas di desa, dorong anggaran di desa untuk verifikasi dan validasi

6. Provinsi Nusa Tenggara Barat

- Perubahan Operator desa perlu ditingkatkan kapasitas pemutakhirannya SDM
- Tidak semua mengadakan musyawarah kelurahan dan musyawarah desa
- Capaian DTKS hanya mencapai 40% dan tidak semua masyarakat yang layak menerima bantuan mendapatkan bantuan
- Perkembangan pengelolaan data NIK hingga juni 2021, target perbaikan NIK kepala keluarga sebanyak 700 ribuan KK yang harus diperbaiki. Pada bulan juli

2021, pusdatin telah memperbaiki 83% NIK. Untuk melakukan tersebut hanya memiliki sumber daya manusia sebanyak 1 orang operator desa dan untuk memperbaiki data dibutuhkan 45 menit perorang.

- Tida perlu memperbanyak aplikasi karena kurang efektif namun perlu mengembangkan aplikasi dari kemensos melalui tambah menu dan dapat dintegrasikan dengan satu data
- Tingkat verifikasi dan validasi data kabupaten yang masih rendah misal Dompu, juga belum musdes dan muskel, usul sanggah harusnya proses musdes. Piloting untuk Kabupaten Lombok Utara, masih terbatas pihak yang bisa terlibat di musdes.
- Terkait NIK, data penerima bansos lebih besar daripada NIK. Belum terdata, jauh dari akses di pulau terpencil.
- NTB Care untuk data kemiskinan, memastikan data ini tidak melanggar data pribadi, bisa usul sanggah. Pemerintah memiliki kesempatan efisien, keterbatasan operator, keterbatasan anggaran. Solusi teknologi aplikasi di propinsi dapat dimaksimalkan.
- Data bantuan yang diganti, ada komplain, konflik di tingkat desa.
- Usul sanggah di tingkat desa, bpmd kabupaten, untuk penggunaan data desa
- Dinas sosial, NTB Care, aduan warga direspon, apakah merasa puas blm ada, database NTB untuk kegiatan tahun anggaran berikutnya. Soal waktu belum ada. SOP belum ada, belum ada kepastian jawaban.
- Persoalan akses, perlu sinyal untuk blank spot, akses layanan NIK

7. Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah

- Bappeda sebagai sekretariat TKPK, harus aktif melakukan rakor, jadi terupdate dinsos
- Dinsos Banggai perlu waktu 2 bulan untuk verifikasi dan validasi data karena tidak bisa optimal yang disebabkan oleh refocusing anggaran
- Data capil banyak yang belum terekam online
- Keluhan ribuan warga jika verifikasi dan validasi akan butuh waktu, perbaikan data baru mencapai 63 persen
- Masih terdapat NIK yang tidak sesuai domisili, meninggal, dan tidak layak, sesuai kecamatan, data tersebut akan dikeluarkan dari DTKS di SIKS-NG
- Proses verifikasi membagi tugas ke kecamatan, bertemu langsung dengan kepala desa, yang akan diinput di kantor berdasarkan desa sesuai musdes.
- Respon pusdatin, sekarang tidak menerima bantuan karena data invalid, untuk verifikasi dan perbaikan data kependudukan. Meminimalisasi data error.
- Data buka tutup data untuk pemutakhiran pusdatin kemensos diperpanjang.

D. Ko-Kreasi OGP dalam Percepatan Implementasi Integrasi DTKS di Indonesia

Sejak Indonesia bergabung dengan Open Government Partnership (OGP) di tahun 2011, beragam perubahan dan kemajuan telah dilakukan dalam hal keterbukaan informasi, meningkatnya partisipasi public dan berbagai inovasi layanan publik baik di tingkat Kementerian/Lembaga maupun di Pemerintah Daerah. OGP mendorong prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inklusifitas dan inovatif. Prinsip-prinsip ini memberikan dampak dalam perbaikan layanan public yang lebih berkualitas. Hal ini sangat relevan dengan tujuan Konstitusi Negara Indonesia yang dimandatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang memandatkan tujuan konstitusi yaitu "...melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa...".

Di tingkat Pemerintah Daerah, dunia internasional mengakui kemajuan OGP di beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia. Pada tahun 2016, Kabupaten Bojonegoro - Jawa Timur dinobatkan menjadi anggota Local OGP dan diakui oleh dunia menjadi salah satu praktek baik yang mengimplementasikan prinsip-prinsip OGP di dunia. Di tahun 2020, beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia mendapatkan pengakuan menjadi anggota baru di Local OGP yaitu kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Brebes dan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dan Konsorsium Kabupaten Sumbawa Barat+Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hal ini membuktikan bahwa implementasi praktik keterbukaan, partisipasi, inklusif, akuntabel dan inovasi layanan publik di pemerintah Indonesia semakin diakui oleh dunia internasional. Salah satu inovasi kebijakan dan komitmen pemerintah yang dianggap besar yang akan menjadi fokus ke depan dalam implementasi OGP di Indonesia dalam Rencana Aksi Open Government Indonesia Tahun 2020-2022 adalah *Komitmen 11. Integrating Welfare Data*. Rencana aksi ini merupakan proses Integrasi Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk akuntabilitas program-program kesejahteraan sosial seperti PKH, BPNT, KIP, KIS dan juga program-program kesejahteraan lainnya. Komitmen ini juga merupakan respon cepat tanggap pemerintah atas bencana pandemi covid-19.

Integrasi DTKS akan berkontribusi signifikan pada terwujudnya akuntabilitas seluruh program kesejahteraan sosial, dimana dalam perkembangan saat ini masih ditemukan terjadinya tumpang tindih bantuan sosial, *exclusion error* dan *inclusion error*. Integrasi DTKS ini dapat meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas bantuan sosial yang diukur melalui 5T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi). Komitmen ini sangat relevan dengan Daftar Proyek Prioritas Strategis di RPJMN 2020-2024 nomor 18 "*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*" dengan Pelaksana K/L adalah Kemensos, KemenKominfo, Kemendikbud, Kemenristek/ BRIN, Kemendag, KemenESDM, Kemendagri dan BPS.

Komitmen ini berkaitan dengan target SDGs No.16: "Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses

Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan", terutama pada target 16.6 yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat dan target 16.10 yaitu menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.

Menurut penilaian *Independent Report Mechanism (IRM)* salah satu lembaga independen yang ditunjuk oleh OGP Support Unit Global untuk melakukan penilaian setiap komitmen di berbagai negara anggota OGP menilai bahwa dalam proses ko-kreasi penetapan Renaksi OGI 2020-2022, Komitmen "Integrasi Data Kesejahteraan" dinilai menjanjikan dengan kategori "*Substantial*" dan dianggap akan berdampak secara luas bagi peningkatan kesejahteraan warga dan akuntabilitas pemerintah. Komitmen ini merupakan usulan dari Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Medialink) yang juga menjadi Sekretariat CSO-OGP Indonesia. Merespon persoalan data kesejahteraan yang menjadi rujukan berbagai program kesejahteraan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Dengan harapan, pemerintah memiliki data kesejahteraan yang akuntabel dan tunggal serta menjadi rujukan dari seluruh program-program kesejahteraan, khususnya untuk akselerasi dalam penanganan COVID-19.

E. Ko-Kreasi Integrasi Data Kesejahteraan Sosial melalui OGP Lokal Selamatkan Pemborosan Keuangan Negara

Tahun 2020, pemerintah kabupaten Brebes beserta beberapa daerah lainnya seperti Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah; Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah; dan Gabungan Provinsi Nusa Tenggara Barat-Kabupaten Sumbawa Barat untuk berpartisipasi sebagai anggota baru dalam Local Open Government Partnership. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendekatan *ko-kreasi* yaitu kerja sama antara pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil setempat dan anggota OGP lainnya untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Implementasi dari komitmen tersebut, masing-masing pemerintah daerah bersama organisasi masyarakat sipil setempat menyusun dan menetapkan rencana aksi daerah. Saat pandemi covid-19 mewabah, pemerintah merespon hal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Peraturan ini kemudian menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 dimana salah satunya adalah untuk jaringan pemangaman sosial melalui bantuan sosial yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Pemerintah kabupaten brebes merespon hal tersebut dengan melakukan refocussing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 sebesar Rp100 miliar dan tahun 2021 dialokasikan rencanakan sebesar Rp.99 miliar. Untuk jaringan pemangaman sosial, bantuan sosial didistribusikan dalam empat bentuk kegiatan yaitu *pertama* adalah

bantuan sosial tunai (BST) yang bersumber dari APBN untuk disalurkan ke desa melalui alokasi dana desa, *kedua*, bantuan pangan non tunai dari kementerian sosial, *ketiga*, jaringan pengaman sosial dari APBD provinsi dan *keempat* adalah jaring pengaman sosial dari APBD kabupaten. Beberapa bentuk bantuan tersebut membuka celah inefisiensi dan adanya penyaluran bantuan tidak tepat sasaran yang disebabkan oleh belum terintegrasinya antara database penerima bantuan sosial dari pemerintah tingkat desa, kabupaten hingga pemerintah pusat.

Hal ini sejalan dengan temuan dan laporan Menteri Sosial ke Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatakan bahwa ada 21 juta data ganda penerima bantuan sosial yang bermasalah dan perlu di clear-kan³. Disaat bersamaan, untuk meminimalisir data ganda dan mendorong transparansi, partisipasi dan integrasi data bansos yang merupakan bagian dari *ko-kreasi* implementasi rencana aksi *open government partnership* lokal di kabupaten brebes maka pemerintah kabupaten brebes menginisiasi lahirnya kebijakan pemadanan data bansos dengan nama SAMBANG BANSOS (Program Pemadanan Data Bansos).

Sambang Bansos adalah sistem yang dibangun untuk pemadanan data penerima bantuan pandemi covid-19. Dimana ada beberapa OPD terkait yang terlibat: *pertama* adalah DISDUKCAPIL sebagai pemilik data adminduk baik KK maupun NIK, *kedua* DINSOS terkait dengan data penerima bantuan sosial baik yang bersumber dari desa maupun provinsi, *ketiga*, DINPERMASDES terkait data penerimaan bantuan sosial covid-19 yang bersumber dari dana desa, dan *keempat*, DINKOMINFOTIK kaitannya dengan penyedia software dan infrastruktur jaringannya dan pemerintah desa ini adalah selaku pengguna dan pemanfaat aplikasi sambang bansos. Hasil temuan pemadanan data yang dilakukan ditemukan adanya data ganda, KTP belum online, Ketidaksesuaian nama antara KTP dengan data siak dan NIK yang salah atau tidak.

Selanjutnya sistem ini di gunakan untuk memadankan data bansos yang ada di APBD kabupaten brebes. Dari total anggaran bantuan sosial sebesar Rp.9.57 miliar yang akan disalurkan ke 47.898 penerima bantuan, setelah dilakukan pemadanan data dengan sistem SAMBANG BANSOS maka ditemukan adanya data tidak valid atau tidak layak menerima bantuan sebanyak 9.916 orang. Dengan adanya data terkoreksi yang dianggap tidak valid tersebut, maka sistem ini berhasil mengefisienkan anggaran bantuan sosial sebanyak Rp.1.98 miliar dengan asumsi masing-masing penerima bantuan akan menerima bantuan dana sebesar Rp.200 ribu perorang.

Kemudian didalam mendukung bansos yang kaitannya dengan SIKS-NG, pemerintah kebuupaten brebes telah melakukan pebaikan data usulan data terpadu ini dimana SIKS-NG ada 4.507 rumah tangga kemudian melalui sistem kita ini terkoreksi melalui sambang bansos ini yang tidak valid ditemukan sebanyak 1.196 rumah tangga. Jadi dengan sistem sambang bansos akan memudahkan pemerintah untuk melacak penerima dan kemudian untuk mendukung PKH dan BNPT juga dilakukan pemadanan data dimana data yang awal adalah sebanyak 17.318 jiwa kemudian setelah di aplikasikan

³ Sumber: <https://nasional.tempo.co/read/1461266/polemik-21-juta-data-ganda-bansos-covid-19-risma-siap-jelaskan-pada-dpr/full&view=ok>

melalui sistem sambang bansos maka ditemukan NIK yang tidak valid adalah sebanyak 1.685 jiwa atau sekitar 10 persen.

F. Perkembangan SIKS-NG, DTKS dan New DTKS di Kemensos

Melihat pengembangan SIKS-NG saat ini, belum ada perkembangan yang sangat berarti. SIKS-NG yang diharapkan dapat menjadi platform untuk integrasi seluruh data yang masih tersebar di beberapa Kementerian / Lembaga dan menjadi satu-satunya data yang akurat belum terwujud. Hal ini ada beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam sistem di Kementerian Sosial maupun dalam implementasi verifikasi dan validasi yang dilakukan di seluruh daerah di Indonesia.

Saat ini, SIKS-NG masih menggunakan data lama yang belum terverifikasi dan tervalidasi secara baik. Sehingga masih belum bisa menjadi data rujukan yang tepat untuk seluruh program-program kesejahteraan sosial di Indonesia. Meskipun, selain data ini Pemerintah belum memiliki data lainnya yang lebih baik, sehingga seluruh program-program kesejahteraan sosial khususnya Bantuan Sosial sebagai respon covid19 yang bersumber dari APBN dan program JKN-PBI.

KPK telah merekomendasikan sebanyak 52,5 Juta data yang ada dalam DTKS harus dihapus karena sesuai dengan temuan KPK bahwa DTKS tersebut merupakan data usang sehingga masih banyak yang double, sudah meninggal dan tidak memiliki NIK-KK yang valid. Data tersebut adalah data yang bersumber dari empat program yaitu DTKS, Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), Penerima PKH, dan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Temuan ini berdasarkan Pemadanan DTKS dan program kesejahteraan lainnya dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAM) yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Kajian KPK ini sebagai implementasi dari Rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun 2021-2022 yaitu komitmen “Pemadanan Data Kesejahteraan Sosial dengan NIK” dimana Medialink juga mendorong dalam rencana aksi tersebut di Stranas PK yang berkantor di KPK.

Per 3 Agustus 2021, Kemensos telah menindaklanjuti rekomendasi KPK tersebut. Sehingga data yang ada menjadi 140,4 Juta penerima manfaat dari 4 program kesejahteraan yaitu Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), Penerima PKH, dan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang disinkronkan dengan DTKS. Dimana sebelumnya dari data tersebut sebanyak 193 Juta⁴. Perbaikan data tersebut akan menjadi fokus bagi Kementerian Sosial khususnya PUSDATIN Kemensos. Sehingga concern saat ini, akan melakukan pembenahan data untuk mewujudkan data yang lebih akurat dan sesuai dengan NIK dan KK yang valid.

Kemensos, dengan menggunakan DTKS yang ada, untuk memudahkan masyarakat melakukan pengecekan mandiri dapat mengakses pada sistem yang dibuat yaitu melalui “<https://cekbansos.kemensos.go.id>” . Masyarakat dapat melihat secara langsung, apakah

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/05/08532151/kpk-sebut-kemensos-jalankan-rekomendasi-hapus-525-juta-data-penerima-bansos?page=all>

dirinya masuk dalam daftar bantuan atau tidak. Pengecekan ini cukup mudah dengan memilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa dan memasukkan nama sesuai dengan KTP. Sistem ini merupakan pengembangan dari aplikasi sebelumnya yaitu sistem pengecekannya dengan memasukkan nomor NIK dan KK. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan data pribadi warga yang rawat disalahgunakan oleh oknum.

Dari segi pengembangan sistem ini sudah cukup baik. Namun demikian, sumber data yang dipakai masih menggunakan data lama yang termasuk menjadi rekomendasi beberapa data yang harus dihapus. Begitu juga, dalam sistem tersebut yang terkoneksi dengan SIKS-NG, belum memberikan kanal secara khusus terkait usulan hapus data dan usulan data baru.

Sesuai dengan koordinasi yang dilakukan Medialink dengan PUSDATIN Kemensos, saat ini Kemensos akan fokus pada pembenahan datanya dulu sehingga data yang ada bisa menjadi data yang akurat dan terintegrasi dengan SIAK (NIK dan KK). Sedangkan untuk usulan hapus data dan usulan data baru serta untuk melakukan integrasikan dengan seluruh data-data yang tersebar dalam program-program kesejahteraan sosial, baru akan dilakukan kemudian.

G. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan Renaksi OGI 2020-2022 terkait komitmen integrasi DTKS untuk akuntabilitas program-program kesejahteraan sosial, paling tidak ada beberapa temuan menarik, yaitu :

- a. Integrasi data kesejahteraan menjadi hal yang sangat penting untuk diwujudkan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dari seluruh program-program kesejahteraan sosial. Dari berbagai kajian dan penelusuran yang dilakukan Medialink, integrasi dan kualitas data sangat berdampak terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan efisiensi yang besar. Terlebih akan berdampak secara luas terhadap kesejahteraan warga.
- b. SIKS-NG sebagai platform untuk integrasi DTKS, progressnya baru melakukan pembenahan data yang ada. Hal ini sebagai upaya Kemensos untuk melakukan akurasi data dulu, sebelum dilakukan integrasi dan mengakomodir usulan baru dan usulan hapus data.
- c. Pengembangan SIKS-NG untuk menjadi data tunggal sudah ada perkembangan, meskipun tidak cukup signifikan. Hal ini karena pembenahan data yang harus dilakukan memakan waktu yang cukup lama.
- d. Platform untuk publikasi DTKS, sudah dilakukan inisiatifnya oleh Kemensos melalui <https://cekbansos.kemensos.go.id>, yang merupakan pengembangan dari aplikasi sebelumnya.

- e. Pengembangan SIKS-NG, sudah mengarah kepada prinsip-prinsip OGP. Namun dalam konsep kolaborasi, belum dilakukan secara maksimal. Kolaborasi dalam pengembangan sistem ini, praktis baru bisa dilakukan dengan pertemuan-pertemuan rutin tiap bulan secara online karena masih dalam situasi pandemic.
- f. Masih ditemukan banyak kendala yang dihadapi oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan SIKS-NG. Kementerian Sosial tidak memiliki kekuatan untuk menekan dan melakukan intervensi kepada Pemerintah Daerah untuk aktif melakukan verifikasi dan validasi secara intensif. Sedangkan Pemerintah Daerah memiliki kendala yang berkisar karena minimnya celah fiskal di masa pandemic, kurangnya SDM di daerah, penetrasi internet yang belum meluas dan sistem verifikasi dan validasi yang sering berubah-ubah, serta minimnya Kepala Daerah hingga Kepala Desa untuk serius dalam melakukan update data secara serius.

2. Rekomendasi

Sebagai upaya untuk memperbaiki kendala-kendala yang ditemukan di beberapa daerah, maka perlu ada perbaikan ke depan. Adapun rekomendasinya adalah :

- a. Perlunya pengintegrasian seluruh aplikasi di tingkat desa maupun kabupaten menjadi satu aplikasi yang terkoneksi dengan sistem di Kementerian Sosial (DTKS).
- b. Kementerian Sosial segera melakukan percepatan dalam perbaikan data sesuai dengan rekomendasi dari KPK, sehingga pengembangan untuk menyediakan fitur untuk usulan baru dan usulan hapus data dapat segera dieksekusi. Begitu juga yang berkaitan dengan upaya integrasi dengan seluruh data-data penerima dalam program kesejahteraan sosial.
- c. Kementerian Sosial perlu meningkatkan proses kolaborasinya dengan lembaga mitra CSO yang bertanggung jawab dalam komitmen rencana Aksi ini. Tidak hanya pertemuan rutin yang dilakukan tiap bulan, namun harus ada kegiatan bersama untuk mempercepat pengembangan sistem dan terimplementasikan di daerah-daerah, misalnya dengan melakukan bimbingan teknis secara bersama di daerah-daerah pilot.
- d. Aplikasi kemensos disiapkan beragam fitur untuk mempermudah dan mengakomodasi seluruh kebutuhan pengelolaan di tingkat kabupaten hingga desa, mengakomodir pergantian data penerima manfaat yang lebih terbuka, sinkronisasi layanan pengaduan dengan sistem data bansos dari desa hingga tingkat pusat,
- e. Platform publikasi data kesejahteraan yang bisa diakses oleh public, harus terus dikembangkan dan mudah diakses oleh warga. Saat ini sudah baik, namun perlu dipertimbangkan ke depan, bagaimana publikasi ini juga dapat diakses oleh semua warga dari berbagai latar belakang, seperti bagi kelompok difable.
- f. Perlu ada komitmen bersama dari Pemerintah Daerah dalam mempercepat integrasi sistem ini. Yaitu yang berkaitan dengan : peningkatan kapasitas serta jumlah SDM operator DTKS di tingkat kabupaten sampai desa, perluasan penggunaan dana desa untuk dialokasikan ke operator DTKS, dan perlu

mekanisme insentif dan disinsentif untuk daerah/desa yang mengimplementasikan DTKS.